
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Terhadap Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr**Salma Wati**

2320040035@uinib.ac.id

Zulfan

zulfan@uinib.ac.id

Elfia

elfiamag@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang**Abstract**

One of the factors that husband and wife often dispute is regarding property especially joint property. Generally, disputes regarding joint property arise after a couple decides to divorce. In this situation, each party will try to get what they consider to be their right. The judiciary plays an important role in resolving these disputes. The judiciary functions as a medium for disputing husband and wife to convey their arguments, especially in efforts to control joint property. In this research the author used a normative approach method, known as the literature study method. In this research, the primary data comes from case decisions number: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr and number: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. then secondary data was obtained from various books, journals and articles related to the research subject. This research describes how judges consider when deciding joint property cases in cases number: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr and number: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. The results of this research, the author found that dispute resolution carried out by judges is not only focused on the law, but must also consider a sense of justice. So that judges do not have to divide joint assets equally but rather adhere to the principles of balance, equality, non-discrimination and granting rights to parties that are considered fair, accompanied by considerations that are considered fair. This is reflected in the decision in case number: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr and number: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Keywords: *Dispute; Treasure; Together.***Abstrak**

Salah satu faktor yang sering dipersengketakan oleh pasangan suami istri adalah soal harta, terutama harta bersama. Umumnya, perselisihan mengenai harta bersama muncul setelah pasangan memutuskan untuk bercerai. Dalam situasi ini, masing-masing pihak akan berusaha mendapatkan apa yang dianggap sebagai hak mereka. Peradilan memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga peradilan berfungsi sebagai media bagi suami istri yang bersengketa untuk menyampaikan argumentasi mereka, khususnya dalam usaha menguasai harta bersama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yang dikenal sebagai metode studi pustaka. Dalam penelitian ini, data primernya bersumber putusan perkara nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. kemudian data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama dalam perkara nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. Hasil penelitian ini

penulis menemukan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim tidak hanya terpaku pada undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan. Sehingga hakim tidak harus membagi harta bersama dengan sama banyak tetapi lebih kepada prinsip keseimbangan, persamaan, nondiskriminasi dan pemberian hak kepada pihak yang dianggap adil disertai dengan pertimbangan yang dianggap adil. Hal ini tercermin dalam putusan perkara nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Kata kunci: Dispute; Treasure; Together.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengizinkan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat.¹ Pasangan suami istri tentunya menginginkan rumah tangganya yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya kekayaan. Dalam rumah tangga yang harmonis, kekayaan bersama menjadi pelengkap kebahagiaan. Namun, jika terjadi ketidakharmonisan, kemungkinan perselisihan maupun pertengkaran menjadi besar.² Tak jarang perselisihan terjadi hingga akhirnya terjadi konflik yang berujung pada perceraian.³

Jika terjadi perceraian, pasti akan berdampak pada semua anggota rumah tangga, terutama dari segi hukum. Dampak hukum perceraian ini juga mencakup anak-anak dan kekayaan yang dimiliki selama pernikahan.⁴ Pada tahap akhir, harta bersama seringkali menjadi sumber perselisihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Lembaga peradilan berfungsi sebagai wadah bagi suami istri yang berselisih untuk menyampaikan argumennya, untuk mendapatkan kendali atas harta bersama diantara masing-masing para pihak⁵

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mencakup beberapa ketentuan mengenai harta bersama, hal itu dijelaskan secara rinci dalam Bab VII Pasal 35-37.⁶ Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas memberikan aturan terkait pembagian harta bersama,

¹ Tiara Setyaranti Utami, Suhermi, and Sasmiar, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 144–62.

² Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

³ Yusriana, "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (2022): 68–78.

⁴ Asmuliadi Lubis, "Putusan Hakim Pada Perkara No.177/Pdt.G/2023/PA.Kng Dan No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng Tentang Sengketa Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 3, no. 1 (2024).

⁵ Yusriana, "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam."

⁶ Muhammad Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

hal ini menjadi kendala bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait harta bersama. Dari sisi psikologis, ini berdampak kurang baik masyarakat yang mencari keadilan. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 88. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika ada perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, masalah tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Penjelasan dalam Pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut mulai berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Dalam konteks ini, terdapat beberapa karya yang relevan dengan masalah yang akan diselidiki. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rita Elviyanti dan Iwan Romadhan Sitorus. Penelitian ini menggali bagaimana pertimbangan Hakim PA Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn mengenai pembagian harta bersama di situasi di mana istri turut berkontribusi dalam mencari nafkah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syari'ah. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa sebaiknya pembagian harta bersama dilakukan dengan membagi separuh untuk Penggugat dan separuh lagi untuk Tergugat. Kesimpulan ini didasarkan pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI. Namun, penelitian juga mencatat bahwa evaluasi terhadap maqasid al-syari'ah dalam Keputusan PA Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang menetapkan pembagian harta bersama dengan alokasi separuh untuk Tergugat (isteri) dan separuh lagi untuk Penggugat (suami), belum mencapai tingkat keadilan dan kemaslahatan yang diharapkan bagi Tergugat (isteri).⁸

Penelitian terkait dilakukan oleh Amini Aprindawati, Holijah, dan Muhammad Yahya Selma. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan perspektif KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian dianggap adil, dengan kekayaan dibagi secara merata antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat. Proses ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹

⁷ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

⁸ Rita Elviyanti and Iwan Romadhan Sitorus, "Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/Pdt.G/ 2020/Pa.Bn)," 2020, 190–200.

⁹ Amini Aprindawati, Holijah, and Muhammad Yahya Selma, "Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)," *Jurnal Hukum Doctrinal*: 8 (2023): 148–61.

Karya Sahmiar Pulungan, Heri Firmansyah, dan Irvan Bahri bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis konteks hukum serta pandangan hakim terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Temuan dari penelitian tersebut mengungkapkan perbedaan hasil putusan dalam kasus harta bersama antara PA Medan dan PA Klaten, meskipun keduanya mengacu pada prinsip dan pasal yang serupa, yaitu Pasal 96 ayat 1 dalam KHI.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Sabarudin dan Ericha Nadia Putri bertujuan untuk mengevaluasi keputusan Pengadilan Agama terkait sengketa harta bersama dengan nomor perkara 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, keputusan dalam perkara Nomor 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (dinyatakan tidak sah). Akibatnya, Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).¹¹

Beberapa karya ilmiah sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. penulis akan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus sengketa pembagian harta bersama yang tidak merata, seperti yang terdapat dalam putusan kasus nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka. Data utamanya berasal dari putusan perkara nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. Sementara itu, data sekunder saya ambil dari buku, jurnal, dan artikel terkait dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan informasi dengan mengakses berbagai sumber literatur yang relevan, menggunakan teknik studi pustaka. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis menggunakan metode analisis isi, yaitu mengevaluasi informasi dari berbagai sumber secara menyeluruh.

B. Pembahasan

1. Defenisi dan Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta bersama adalah harta yang didapat bersama-sama selama dalam pernikahan.¹²¹³ Menurut pengertian umum, harta merujuk pada segala barang, termasuk uang dan hal lainnya, yang merupakan

¹⁰ Sahmiar Pulungan, Heri Firmansyah, and Irvan Bahri, "Analisis Komparatif Putusan Perkara Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Klaten," 2022.

¹¹ Sabarudin and Ericha Nadia Putri, "Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor : 0570/Pdt.G/2021/Pa.Mt," *Jurnal Muhtadiin*, 2021, 1-9.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusaat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

¹³ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum*.

kekayaan seseorang.¹⁴ Dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian harta bersama diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).¹⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta yang didapat selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Cakupan atau batasan dari harta bersama diatur pada ayat (2) bahwa harta bawaan suami atau istri berada di bawah penguasaannya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara lebih detail mengenai pembagian harta bersama. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama merujuk kepada harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Adapun Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 119 menyatakan bahwa saat perkawinan dilangsungkan, menurut hukum, harta bersama antara suami dan istri terbentuk secara menyeluruh, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.^{16 17}

Definisi tersebut menjelaskan bahwa harta bersama merujuk kepada harta atau kekayaan yang didapatkan setelah terbentuknya ikatan sah antara suami dan istri.¹⁸¹⁹ Oleh karena itu, harta yang dimiliki oleh setiap individu sebelum menikah tidak termasuk dalam harta bersama karena perolehannya sebelum pernikahan. Prinsip dasarnya yakni segala kepemilikan yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan secara otomatis menjadi aset bersama atau yang dikenal juga sebagai harta syarikat.²⁰

Harta bersama dalam hubungan pernikahan mencakup semua barang atau kekayaan yang didapat selama masa pernikahan, dimulai dari saat pernikahan dimulai hingga

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹⁵ Felicitas Marcelina Waha, "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>.

¹⁶ Kamarusdiana and Daniel Alfaruqi, "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)," *Indo-Islamika* 6, no. 2 (2016): 263–92.

¹⁷ Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

¹⁸ Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63–74, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

¹⁹ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Indonesia," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 11, no. 1 (2017): 51–66, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

²⁰ Ramdani Wahyu Sururie Mahmudah, "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 2548–5903.

berakhirnya pernikahan.²¹ Harta bersama dalam pernikahan diatur oleh hukum. Ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Menurut aturan hukum ini, perselisihan terkait harta bersama diselesaikan di Pengadilan. Berdasarkan penjelasan ini, harta bersama mencakup segala kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, tidak memperhatikan siapa yang mendapatkannya antara suami dan istri serta tidak mempermasalahkan nama di mana kekayaan tersebut terdaftar.²²

Terdapat tiga komponen yang membahas tentang harta bersama dari perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Saat terjadi perceraian, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa harta bersama akan dibagi dua, masing-masing setengah untuk suami dan setengah lagi untuk istri. Namun, dalam Hukum Adat, cara pembagian harta bersama bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan konsep harta bersama, di mana harta dalam pernikahan dibagi menjadi:²³

1. Kekayaan yang diperoleh ketika menikah yang kemudian dianggap sebagai harta bersama.
2. Harta milik setiap suami istri, entah itu diperoleh sebelum atau selama pernikahan, dianggap sebagai harta pribadi mereka, seperti hadiah maupun warisan. Harta pribadi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu masing-masing, kecuali jika ada kesepakatan lain antara mereka.

Dalam Islam, Al-Qur'an, sunnah, dan fikih tidak mencerminkan konsep harta bersama antara suami dan istri, melainkan dikenal adanya pemisahan harta antara keduanya.²⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pengaturan terkait harta bersama yang dapat ditemukan pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, mulai dari Pasal 85 hingga Pasal 97.²⁵ Secara umum, pada saat terjadinya perpisahan antara suami dan istri,

²¹ Serli Sulasina, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan," *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 1, no. 2 (2020): 137, <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v1i2.2733>.

²² Kamarusdiana and Alfuruqi, "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)."

²³ Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021).

²⁴ Azmil Fauzi Fariska, "Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh Di Pengadilan Agama Tembilahan," *Jurnal Hukum Islam* 41, no. 1 (2011): 1079–88.

²⁵ M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie In Complexu* (Jakarta: Kencana, 2020).

entah itu karena kematian atau proses peradilan di pengadilan agama, Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan yang mengatur mengenai harta bersama. Berdasarkan Pasal 119 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakui bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, harta antara kedua belah pihak menjadi tercampur (asalkan perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku). Dalam konteks harta bersama ini, saat terjadi pemisahan, pembagian harta harus dibagi secara adil antara suami dan istri, termasuk keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha atau usaha yang dilakukan oleh keduanya selama masa perkawinan.²⁶ Ketika perceraian terjadi, harta yang dibawa sejak awal tetap menjadi kepemilikan pribadi bagi masing-masing suami dan istri. Fokus utama bagi hakim adalah mengembalikan harta bawaan tersebut atau menggantinya dengan nilai uang yang setara, lalu memberikan separuh dari harta bersama.²⁷

Di Al-Qur'an atau hadis, tidak ada penggunaan istilah "harta bersama" dalam konteks keluarga atau harta gono-gini, karena istilah ini berasal dari tradisi hukum adat ('urf).²⁸ Di Indonesia, tradisi menggabungkan harta dalam keluarga dikenal luas. Untuk memahami peraturannya, harta bersama sering dianggap sejalan dengan konsep syirkah. Harta perkawinan dalam tradisi adat mencakup semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama pernikahan, termasuk harta keluarga, harta pribadi dari warisan, hibah, penghasilan individu, hasil bersama, dan barang-barang pemberian. Ter Haar mengemukakan bahwa harta perkawinan dalam tradisi adat dikelompokkan menjadi empat kategori: pertama, harta yang bersumber pada warisan ataupun hibah kepada suami atau istri dari keluarga masing-masing dan dimasukkan ke dalam pernikahan; kedua, harta yang diperoleh oleh suami atau istri untuk keperluan pribadi mereka sebelum atau selama pernikahan; ketiga, harta yang menjadi kepemilikan bersama suami dan istri selama pernikahan; dan terakhir, harta yang diberikan kepada suami dan istri secara bersamaan saat pernikahan.²⁹

2. Harta Bersama dalam Pandangan Fukaha

²⁶ Suzaen, Patimah, and Jamil, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)."

²⁷ Suzaen, Patimah, and Jamil.

²⁸ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" 1, no. 1 (2013): 1–16.

²⁹ Suzaen, Patimah, and Jamil, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)."

Kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama mazhab belum membahas tentang harta bersama.³⁰ Kemungkinan ini disebabkan oleh kurangnya pembahasan secara spesifik dalam Alquran dan Hadis mengenai pembentukan lembaga harta bersama dalam ikatan pernikahan.^{31 32} Hingga saat ini, hanya ada ayat-ayat Alquran yang membahas secara umum saja, seperti dalam Q.s. al-Nisa' [4]: 32. Ayat ini memiliki makna luas dan berlaku kepada semua orang tanpa memandang gender. Jika seseorang bekerja keras, hasil dari usahanya dianggap sebagai harta pribadi yang dimilikinya.³³

Dalam kitab-kitab fikih, terdapat pembahasan mengenai "تبيلا عاتمه" (perabotan rumah tangga). Para ahli fikih menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri terkait kepemilikan perabotan rumah tangga, baik mereka sudah bercerai atau belum, aturan untuk menetapkan kepemilikan harta tersebut adalah sebagai berikut. Menurut Imam al-Syafi'i, jika suami dan istri saling berselisih mengenai harta seperti perabotan rumah tangga, mereka harus melakukan sumpah. Kemudian jika salah satu pihak bersedia bersumpah sementara pihak lainnya tidak, maka harta yang diperebutkan akan menjadi milik pihak yang bersumpah. Jika kedua belah pihak bersedia bersumpah, maka harta tersebut akan dibagi dua, termasuk perabotan yang digunakan khusus oleh laki-laki, perempuan, atau yang digunakan bersama.³⁴

Abu Hanifah dan kelompok Imamiyyah menyatakan bahwa untuk menentukan kepemilikan perabot rumah tangga yang diperebutkan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah barang tersebut khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan, atau digunakan bersama-sama. Jika barang tersebut biasanya digunakan oleh laki-laki, maka suami dianggap pemiliknya dan harus bersumpah. Sebaliknya, jika barang tersebut biasanya digunakan oleh perempuan, maka istri yang dianggap pemiliknya dan harus bersumpah. Namun, mereka berbeda pandangan mengenai perabot rumah tangga yang digunakan bersama. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika barang yang diperebutkan biasanya digunakan bersama, maka barang tersebut menjadi milik suami. Sementara itu, Imamiyyah

³⁰ Linda Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2016).

³¹ Eka Rahayu, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (2023).

³² Zaiyad Zubaidi, "Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.

³³ Elimartati and Elfia, "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 231–43, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>.

³⁴ Kamarusdiana and Alfuruqi, "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)."

berpendapat bahwa jika barang yang diperebutkan adalah perlengkapan rumah tangga yang digunakan bersama, kepemilikannya ditentukan oleh bukti yang dapat diberikan oleh salah satu pihak. Jika tidak ada bukti dari kedua pihak, mereka diminta untuk bersumpah bahwa barang tersebut milik mereka. Setelah keduanya bersumpah, barang tersebut akan dibagi menjadi dua bagian. Namun, jika hanya satu pihak yang bersedia bersumpah, maka barang tersebut akan diberikan kepada pihak yang bersumpah.³⁵

Berdasarkan penjelasan para ahli hukum mengenai kepemilikan perlengkapan rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa harta suami dan istri adalah terpisah. Tidak ada konsep harta bersama. Suami memiliki hartanya sendiri, begitu pula istri memiliki hartanya sendiri, baik yang dibawa sejak awal pernikahan maupun yang diperoleh selama pernikahan, baik dari usaha pribadi, pemberian, hadiah, atau warisan dari pihak lain. Setiap kekayaan tersebut merupakan kepemilikan pribadi dari suami atau istri, yang sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing individu.³⁶ Tidak adanya aturan resmi tentang harta bersama antara suami dan istri mungkin disebabkan oleh tanggung jawab penuh suami untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya, termasuk istri dan anak-anak. Suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan keperluan rumah tangga lainnya. Suami tidak diperbolehkan menggunakan harta istri tanpa persetujuannya. Jika suami menggunakan harta istri, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga, itu dianggap sebagai utang yang harus dikembalikan oleh suami kepada istri.³⁷

Meskipun kitab-kitab fikih klasik tidak membahas tentang pengaturan harta bersama, hal ini tidak berarti bahwa pengaturan tersebut dilarang.^{38 39} Pembahasan tentang harta bersama mungkin tidak muncul karena berbagai faktor seperti struktur sosial, politik, budaya, dan letak geografis tempat para fukaha hidup. Namun, ketentuan mengenai harta bersama dalam undang-undang pernikahan Islam di Indonesia sangat penting saat ini. Ini merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum Islam. Ada beberapa

³⁵ Kamarusdiana and Alfaruqi.

³⁶ Atikah, Lidiya Fadhlah Mastura, and Najmil Khairat, "Studi Analisis Penerapan Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Proceeding Iain ...*, no. Ncssr (2022): 808–16, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7222%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/7222/2871>.

³⁷ Kamarusdiana and Alfaruqi, "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)."

³⁸ Suzaen, Patimah, and Jamil, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)."

³⁹ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum*.

pendekatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki hukum Islam terkait harta bersama ini.

Al-Quran dan Hadis tidak membahas tentang harta bersama suami dan istri dalam pernikahan, juga tidak ada larangan terhadap pencampuran harta kekayaan suami dan istri dalam pernikahan. Dari ketiadaan perintah dan larangan tersebut, dapat disimpulkan dalam suatu prinsip hukum bahwa "Jika tidak ada larangan, maka hal tersebut dianggap diperbolehkan". Dengan demikian, secara hukum, pengaturan harta bersama suami dan istri seperti yang diatur dalam peraturan pernikahan Indonesia dapat diterapkan.⁴⁰

Kedua, praktik harta bersama antara suami dan istri dalam pernikahan di Indonesia telah ada sejak dahulu, sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Aceh terdapat istilah yang dikenal sebagai Hareuta Sihareukat,⁴¹ Istilah-istilah seperti Gono-gini di Jawa, Cakkara di Bugis dan Makasar, Barang Perpantangan di Kalimantan, Guna Kaya di Sunda, Druwe Gabro di Bali, dan sejenisnya, menunjukkan bahwa konsep harta bersama telah lama menjadi bagian dari praktik masyarakat adat di Indonesia.⁴²

Sehubung dengan hal ini, ada suatu kaidah yang bisa diterapkan, yaitu:

ةتمكح

المعد

"Aturan yang sudah ada dalam masyarakat dapat dijadikan hukum."

Kaidah tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

ام هار او ملسمان نسد الله دذء وهف انسء

"Apa yang dianggap baik oleh orang muslim, maka baik pula menurut Allah."

Ketiga, ada pemahaman tentang kepemilikan bersama yang disebut syirkah dalam hukum ekonomi Islam. Konsep syirkah sendiri dibagi menjadi lima jenis, di antaranya Syarikah al-'inan (bentuk kemitraan terbatas)⁴³ Syarikah al-'inan adalah model kemitraan dimana dua orang atau lebih membagi aset mereka untuk dikelola bersama, serta membagi keuntungan dan kerugian secara bersamaan. Dalam bentuk kemitraan ini, tidak ada persyaratan

⁴⁰ Kamarusdiana and Alfuruqi, "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)."

⁴¹ Khosyi'ah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Indonesia."

⁴² Kamarusdiana and Alfuruqi, "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)."

⁴³ Muhammad Ridwan, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis, "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 201–21, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i2.4689>.

yang menetapkan kesamaan modal, pengelolaan, atau pembagian keuntungan. Sebagian besar ahli agama sepakat bahwa model kemitraan ini dinyatakan sah. Syarikah al-mufawadhah merupakan jenis kemitraan yang bersifat komprehensif, dimana dua orang atau lebih bergabung dalam segala bentuk kemitraan. Para pihak yang terlibat dalamnya tidak memiliki posisi atau komposisi yang sama, baik dari segi modal, peran dalam pekerjaan, maupun pembagian hasil dan resikonya.⁴⁴ Syarikah al-abdan adalah model kemitraan dimana sekelompok pekerja, yang terdiri dari dua orang atau lebih, bekerja bersama-sama untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan kemampuan dan tenaga mereka sendiri. Setelah pekerjaan selesai, hasil jerih payah mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.⁴⁵ Mereka membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan dengan menggunakan tangan atau tenaga mereka sendiri. Pekerjaan tersebut bisa meliputi berbagai aktivitas, baik yang bersifat mental maupun fisik.

Keempat, Syarikah al-wujuh adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang menggunakan dana dari pihak luar. Ini berarti terdapat pihak ketiga yang menyediakan dana sehingga para pihak tersebut dapat mendapatkan keuntungan dari dana tersebut. Kelima, Syarikah al-mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana di satu sisi dan pekerja di sisi lain, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pihak yang memberikan dana.⁴⁶

Harta bersama adalah sebuah bentuk kemitraan di antara suami dan istri. Jika hanya satu dari mereka yang bekerja, entah itu suami atau istri, maka situasinya disebut sebagai syirkah abdan. Namun, jika keduanya bekerja bersama, hal tersebut dinamakan sebagai syirkah inaan. Ismuha mengatakan bahwa harta yang didapatkan oleh suami dan istri dari pekerjaan mereka bersama termasuk dalam syirkah al-abdan al-mufawadhah. Ini karena pada umumnya di masyarakat Indonesia, suami dan istri sama-sama bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta menyisihkan dana untuk masa depan mereka.⁴⁷

Suami dan istri bekerja sama untuk memperoleh penghasilan demi kebutuhan keluarga mereka. Namun, karena perbedaan fisik antara suami dan istri, tugas-tugas dibagi sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan fisik masing-masing. Contohnya, jika mereka

⁴⁴ Muhammad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan" 17, no. 2 (2017): 351-72.

⁴⁵ Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

⁴⁶ Kamarusdiana and Alfaruqi, "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)."

⁴⁷ Kamarusdiana and Alfaruqi.

bekerja sebagai petani, suami akan melakukan tugas-tugas seperti menggarap dan membajak sawah, serta menggunakan cangkul dan pekerjaan lain yang membutuhkan kekuatan fisik. Di samping itu, peran istri meliputi tugas-tugas seperti mengelola rumah tangga, merawat anak-anak, dan melakukan pekerjaan lain yang lebih sedikit bergantung pada kekuatan fisik atau lebih bersifat mental.⁴⁸

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa implementasi harta bersama antara suami dan istri dalam hukum pernikahan Indonesia bertujuan untuk menjaga hak-hak perempuan, terutama dalam perannya sebagai istri. Sebelum adanya sistem harta bersama ini, posisi istri terasa tidak begitu penting dalam dinamika rumah tangga. Ia cenderung tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan hak-haknya secara adil. Dengan sistem ini, keterlibatan dan hak suami dan istri dalam rumah tangga menjadi seimbang, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing tanpa ada diskriminasi. Ketidakjelasan atau ketiadaan regulasi yang spesifik dalam hukum Islam membuka peluang untuk kreasi dan ide baru dalam menciptakan hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Indonesia.⁴⁹

3. Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Sengketa Harta Bersama

Paling tidak, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan harta bersama, seperti:⁵⁰

a. Terjadinya Perceraian

Faktor kunci adalah yang paling vital. Hal ini berdasarkan aspek hukum yang menyatakan bahwa selama suami dan istri masih dalam perkawinan yang sah, harta yang mereka dapatkan bersama dianggap sebagai harta bersama. Hal ini menjadi perhatian utama saat terjadi perceraian antara suami dan istri, yang mana perceraian tersebut akan menghasilkan tuntutan terhadap pembagian harta bersama tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Kedua, faktor ini muncul karena alasan ekonomi. Dari perspektif ekonomi, setelah suami dan istri bercerai, keduanya memiliki harta dan kekayaan yang memiliki nilai. Keduanya merasa memiliki kepentingan terhadap harta tersebut. Perlu diakui bahwa terdapat situasi di mana pasangan bercerai tanpa ada konflik terkait pembagian harta bersama, hal ini karena mereka tidak memiliki harta bersama yang perlu dibagi setelah perceraian.

c. Hak dan Kewajiban

⁴⁸ Kamarusdiana and Alfaruqi.

⁴⁹ Kamarusdiana and Alfaruqi.

⁵⁰ Mahmudah, "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia."

Faktor selanjutnya adalah perspektif hak dan kewajiban. Ketika salah satu pihak merasa memiliki hak atas harta bersama, hal ini dapat memicu sengketa terkait harta bersama. Jika pihak tersebut teguh pada pandangan mengenai hak dan kewajiban, kemungkinan terjadinya sengketa akan meningkat. Di sisi lain, jika seseorang tidak memandang masalah hak dan kewajiban secara tegas, sengketa dapat dihindari.

d. Perasaan dizalimi

Penyebab sengketa harta bersama yang tidak kalah penting adalah persepsi adanya perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu pihak. Bayangkan perjalanan bersama selama perkawinan, mulai dari awal hingga membangun dan mengelola harta bersama sebagai aset keluarga. Dengan demikian, masalah harta bersama menjadi sangat serius. Perlakuan yang tidak adil dengan menahan hak kepemilikan orang lain adalah salah satu tindakan yang merugikan. Hal ini menyebabkan seseorang merasa terdorong untuk melawan demi haknya dalam perselisihan terkait harta bersama tersebut.

e. Keadilan

Salah satu hal yang memicu perselisihan adalah isu keadilan. Keadilan menjadi sangat penting, sehingga istri mengambil langkah hukum atau berdebat karena merasa bahwa pembagian aset dan kekayaan yang telah mereka peroleh selama ini tidak adil.

4. Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Pertama, Putusan Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Uraian Kasus

Dalam putusan kasus nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr, disebutkan bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 1989, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor: 197/III/7/1989 pada tanggal 22 Maret 1989. Pasangan tersebut dikaruniai empat anak, yaitu Auliya Akraobelittaqwa, lahir pada tanggal 08 Desember 1989 (laki-laki); Aby Almutabilla, lahir pada tanggal 08 Agustus 1993 (laki-laki); Baiq Shanazt Quamilla, lahir pada tanggal 17 Agustus 1995 di Mataram (perempuan); dan Baiq Shalsabilla, lahir pada tanggal 02 Agustus 2002 (perempuan).

Kemudian pada tahun 2016 bahwasanya penggugat dengan tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor: 625/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Mataram. Selama penggugat dengan tergugat menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri telah mengumpulkan harta bersama berupa: yang pertama, sebidang tanah seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi) dan

bangunan (rumah), Sertifikat Hak Milik Nomor 381 terletak di Kelurahan Karang Batu, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Kedua, sebidang tanah seluas 391 m² dan bangunan (rumah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 347 dibeli pada bulan September 1999 yang terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Ketiga, sebidang tanah sawah seluas 3.950 m² yang terletak di Desa Berembang, Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Keempat, sebidang tanah dan kolam/tambak ikan seluas 4.700 m² yang terletak di Jalan Raya Karang Bayan, Dusun Berembang, Desa Sirongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kelima, sebidang tanah sawah seluas 500 m² terletak di Desa Sigrongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Keenam, sebidang tanah sawah seluas 260 m² terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Ketujuh, sebidang tanah sawah seluas 7.000 m² terletak di Desa Lembah Sempage. Kedelapan, sebidang tanah seluas 1.647 m² beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 480 yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kesembilan, sebidang tanah seluas 4.028 m² beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1510 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, pihak Penggugat dalam surat gugatannya meminta kepada majelis hakim agar harta bersama tersebut dibagi rata yakni masing-masing mendapatkan setengah.

Kemudian tergugat menyatakan jawabannya dalam konvensi yakni bahwasanya tergugat mengakui harta-harta yang dijadikan sebagai objek sengketa benar adanya. Kemudian tergugat tidak menerima jika harta yang dijadikan sebagai objek sengketa tersebut disebut sebagai harta bersama. Alasannya bahwa tergugat sebelum menikah dengan tergugat ia telah bekerja dan mengumpulkan uang dan tergugat pun melampirkan riwayat pekerjaannya. Sehingga semua harta yang diperoleh yang dijadikan sebagai objek gugatan tersebut semuanya berasal dari hasil usaha penggugat rekonsensi. Walaupun perolehan harta tersebut diperoleh setelah menikah tetapi sumber danannya berasal dari hasil kerja penggugat rekonsensi. Meskipun penggugat konvensi bekerja tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap hasil pembelian objek gugatan.

Tergugat juga melakukan gugatan balik/rekonsensi yang menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan nafkah anak yang semenjak tergugat rekonsensi menceraikan penggugat rekonsensi bahwasanya tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada empat orang anaknya. Selanjutnya penggugat rekonsensi mengemukakan bahwa ada empat mobil yang tidak dimasukkan sebagai kategori harta bersama oleh tergugat rekonsensi padahal mobil tersebut diambil oleh penggugat konvensi. Mobil tersebut yaitu: sebuah mobil mini bus Hino Dutro, 16 sheat, DR 7783 AB. Kemudian sebuah mobil mini bus

Hino Dutro, 16 sheat, DR 7779 AB. Selanjutnya sebuah mobil mini bus Hino Dutro, 16 sheat DR 7780 AB, yang terakhir adalah sebuah mobil mini bus Isuzu Elf 11 sheat DR 1797 AZ. Oleh sebab itu keempat mobil tersebut dimasukkan sebagai harta bersama.

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam konvensi, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terkait bagian yang menjadi hak penggugat dan tergugat konvensi. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 (1), dan Pasal 35 ayat (1 dan 2), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (2 dan 4). Pertimbangan tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak, termasuk kewajiban untuk menafkahi dan melindungi mereka. Namun, pada kenyataannya, tergugat konvensi lebih dominan dan aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan penggugat konvensi berkontribusi berdasarkan usaha tergugat konvensi sebelumnya. Seharusnya, peran tergugat konvensi seharusnya hanya sebagai pendukung untuk meringankan beban penggugat konvensi, bukan sebagai tulang punggung untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam membahas tentang harta bersama. Secara filosofis, perlu dipahami bahwa tugas utama suami sebagai kepala keluarga adalah menyediakan nafkah, sementara istri bertanggung jawab atas rumah tangga. Namun, tidak ada bukti tertulis atau saksi yang menjelaskan tentang pekerjaan dan pendapatan yang diajukan oleh penggugat konvensi. Sedangkan tergugat konvensi secara jelas mengemukakan bahwa ialah yang bekerja semenjak sebelum melangsungkan perkawinan hingga terjadinya perceraian. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat dibagi secara setara, meskipun satu pihak mungkin lebih berperan dalam mengumpulkan harta tersebut daripada pihak lain yang tidak memberikan kontribusi apa pun. Dengan demikian, pembagian yang sama rata tidaklah adil.

Dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 34, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarganya, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangganya, termasuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga. Hal ini diutarakan tanpa mengabaikan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 28 ayat (1), berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) berbunyi, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/AG-2010, tanggal 12 Juli 2010, memberikan arahan bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan seberapa besar kontribusi dari setiap pihak tanpa harus terikat pada aturan yang formal.

Majelis hakim menetapkan dengan rasa keadilan bahwasanya bagian yang diperoleh oleh penggugat konvensi adalah 1/3 (sepertiga) bagian dan tergugat konvensi memperoleh 2/3 bagian. Dalam Rekonvensi, mengenai nafkah anak yang diatur dalam pasal 41 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta pasal 80 ayat (4) huruf (b dan c) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim menimbang bahwasanya anak yang berumur anak yang pertama sampai nomor ketiga telah melewati umur 2 tahun sehingga digolongkan sebagai anak yang tidak berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya. Sehingga gugatan penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak. Kemudian anak yang bernama Baiq Shalsabilla Nadya masih berusia 16 tahun 3 bulan dan ini berhak memperoleh tanggungan dari penggugat konvensi. Dalam kitab Fathul Mu'in dinyatakan bahwa : " barangsiapa yang mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnua adalah tanggungan ayah sampai dewasa". Oleh sebab itu majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat bahwasanya tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp. 3000.000; setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya insidental.

Kemudian, sebuah mobil mini bus Hino Dutro, 16 sheat, DR 7779 AB. Selanjutnya sebuah mobil mini bus Hino Dutro, 16 sheat DR 7780 AB, yang terahir adalah sebuah mobil mini bus Isuzu Elf 11 sheat DR 1797 AZ. Mobil tersebut dinyatakan oleh majelis hakim sebagai harta bersama dan harta tersebut harus dibagi dengan bagian 2/3 untuk penggugat rekonvensi dan 1/3 bagian untuk tergugat rekonvensi.

Kedua, Putusan Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Uraian Kasus

Dalam keputusan kasus Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.MTR, disebutkan bahwa Sapiudin Amri Bin Amaq Nasrudin, yang awalnya merupakan Tergugat, kini menjadi Pemanding dalam melawan Murniati Binti Sahabudin, yang sebelumnya adalah Penggugat dan saat ini menjadi Terbanding. Hal ini merujuk pada putusan Pengadilan Agama Selong Perkara Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 14 Maret 2023 M. Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa yang menjadi harta dalam perkawinan tergugat dan penggugat

yakni: Pertama, ada sebidang tanah kebun yang kini berfungsi sebagai pekarangan dengan luas 962 M², terletak di Timba Dewa Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tanah ini memiliki SPPT Nomor 52.03.110.004.003-0021.0, dan sebagian seluas 200 M² telah memiliki sertifikat hak milik dengan nomor 1148 atas nama Murniati dan Sapiudin Amri. Di atas lahan tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas sekitar ± 12 x 9 meter persegi. Kedua, terdapat sebidang pekarangan seluas 375 M², di atasnya terdapat satu unit rumah permanen berukuran sekitar ± 6 X 5 M², dengan SPPT Nomor 52.03.110.004.003-0021.0. Tanah ini berlokasi di RT 009-RW 003 Lingkungan Timba Dewa, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ketiga, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan luas sekitar ± 500 M² yang terletak di Lingkungan Timba Dewa, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Setelah itu, yang keempat merupakan sebuah mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T dengan Nomor Polisi DR 8379 KH, model Pick Up tahun 2017, dalam kondisi rusak berat. Sementara yang kelima adalah sebuah Dum Truck dengan Nomor Polisi DR 8275 LE. Adapun yang keenam adalah sebuah sepeda motor Honda model SPD MTR Vario PGMF1 tahun 2014, dengan Nomor Polisi DR 2773 LS, dan yang ketujuh adalah sepeda motor Honda model SPD Vario 150 tahun 2017, dengan Nomor Polisi DR 2736 YJ. Selanjutnya, yang kedelapan merupakan satu unit mesin crusher (mesin pemecah batu). Kemudian, yang kesembilan adalah satu unit televisi merek Sharp berukuran 40 inci, yang kesepuluh adalah satu unit mesin cuci merek Sharp. Pada posisi kesebelas, terdapat satu unit kulkas merek Polytron dan satu lemari pakaian 2 pintu dan 2 ruang. Semua barang tersebut merupakan aset bersama antara penggugat dan tergugat, kecuali harta bawaan tergugat yang memiliki nilai sebesar Rp. 105.000.000. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa harta bersama tersebut akan dibagi dua, dengan pengurangan harta bawaan tergugat senilai Rp. 105.000.000 terlebih dahulu. Selanjutnya, ditetapkan bahwa sisa hutang dua kali angsuran di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp. 29.685.438 yang telah dilunasi oleh tergugat sebagai hutang bersama penggugat dan tergugat. Penggugat juga dihukum mengembalikan sisa hutang bersama sebesar Rp. 14.842.719 kepada tergugat. Gugatan penggugat, kecuali beberapa bagian yang telah disebutkan sebelumnya, ditolak, dan biaya perkara senilai Rp. 2.770.000 harus dibayar oleh penggugat dan tergugat secara bersama-sama.

Pembanding telah menyampaikan permohonan Banding secara elektronik, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel.

Dalam akta tersebut dijelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, Pembanding mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Aplikasi E-Court terkait dengan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2023. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Mataram bersama dengan *judex factie* akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap permohonan banding, dengan tujuan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Dalam memori banding, pembanding menyampaikan beberapa keberatan, yang melibatkan:

Pertama, Keputusan Pengadilan Agama Selong yang menetapkan harta bawaan yang dijual selama masa perkawinan menjadi pokok perbedaan pandangan, karena menurut pembanding, peran terbanding dalam menyumbangkan dana modal usaha tidak diperhitungkan sepenuhnya. Kedua, mengenai objek sengketa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembanding merasa bahwa penetapan tersebut keliru karena tidak sejalan dengan fakta lapangan dan bukti surat yang dimiliki terbanding. Ketiga, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pembanding dan terbanding dianggap sebagai perjanjian bersyarat. Hingga saat ini, pembanding menyatakan bahwa perjanjian bersyarat tersebut belum terlaksana, dan kendaraan Mitsubishi Colt 300 Diesel masih berada dalam kepemilikan terbanding. Keempat, pembanding mengajukan keberatan terhadap fakta bahwa terbanding tidak mematuhi isi perdamaian. Pembanding menyatakan bahwa tanggung jawab perawatan seharusnya menjadi kewajiban terbanding, tetapi pada kenyataannya, pembanding yang menanggung beban perawatan, sementara pemenuhan kewajiban terhadap keluarga terbanding juga dilakukan oleh pembanding. Kelima, pembanding tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa polis asuransi menjadi tanggung jawab masing-masing pembanding dan terbanding bersama dengan pihak asuransi Axa Mandiri.

Selanjutnya, pada poin keenam, Pembanding tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa satu unit Dum Truck dengan Nomor Polisi DR 8275 merupakan harta bersama. Pada poin ketujuh, Pembanding tidak sependapat dengan pemahaman yang menyamakan peran Pembanding dengan Terbanding, karena menurut Pembanding, keterlibatannya melibatkan kontribusi dalam bentuk dana modal usaha dan kepemilikan izin usaha atas nama Pembanding. Pembanding tidak melihat kesetaraan dalam peran antara dirinya dan Terbanding. Kemudian, Terbanding telah

mengajukan tanggapan banding yang secara substansial menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat.

Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong tidak sepenuhnya sejalan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Selon sebagaimana yang dinyatakan oleh Pembanding. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan yang dianggap sudah benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri. Selain itu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan sebagai dasar untuk penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram.

Majelis hakim pada tingkat banding menemukan fakta dalam sidang bahwa, berdasarkan keterangan dari Pembanding yang didukung oleh bukti dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa harta bersama, sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Pembanding, diperoleh melalui usaha mandiri dari hasil penjualan rumah warisan orang tua Pembanding seharga Rp. 105.000.000 pada waktu itu, yang terjadi tujuh tahun yang lalu. Jika dikonversi dengan kurs saat ini, nilai harta tersebut telah meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan usaha Pembanding. Dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985 K/Sip/1973 yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 1976 mengemukakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinan dianggap sebagai harta bersama, meskipun harta tersebut semata-mata merupakan hasil pencaharian suami atau istri sendiri.

Seperti yang diindikasikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2018, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka romawi III huruf A, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga angka 6, disebutkan bahwa apabila terdapat perbedaan fisik pada tanah antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik yang ditemukan selama pemeriksaan setempat. Karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa aset yang terbukti sebagai milik bersama antara Terbanding dan Pembanding perlu di bagi-bagi. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa "hukumnya masing-masing" merujuk pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Dalam QS. An-Nisa: 32 menyatakan larangan untuk merasa cemburu terhadap pemberian Allah kepada beberapa orang lebih banyak dibandingkan yang lain. Bagi para pria, terdapat bagian dari hasil usaha mereka, dan bagi para wanita juga ada bagian dari usaha yang mereka lakukan.

Terkait pembagian harta bersama, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila suami atau istri bercerai, masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa sebagian besar modal awal dari harta warisan Pemanding diperoleh dari objek sengketa tersebut, khususnya melalui hasil penjualan rumah warisan oleh Pemanding pada tahun 2016 seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Waktu penjualan tersebut sudah 7 tahun lamanya dari bulan Juni 2016 hingga Agustus 2022. Selain itu, Pemanding memberikan hadiah berupa mobil Mitsubishi Colt L 300 dengan Nomor Polisi DR 8115 ZZ dan polis asuransi biaya haji senilai Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini dilakukan untuk melindungi hak Tergugat/Pemanding serta memastikan tidak diabaikannya hak/Terbanding dalam pembagian harta bersama tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan bahwa tanpa mengubah substansi dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan pertimbangan kepatutan dan rasa keadilan, wajar jika Pemanding mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan Terbanding. Dalam konteks ini, pembagian yang diusulkan adalah 1/3 bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 2/3 bagian untuk Tergugat/Pemanding. Keputusan ini sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 dan Putusan 605 K/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019, di mana keduanya menerapkan pembagian harta bersama yang berbeda dari ketentuan Pasal 97 KHI (separuh bagian untuk mantan suami dan mantan istri), dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan. Dengan merujuk pada putusan tersebut, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pemanding dalam dokumen banding telah diperhitungkan dengan cermat secara substansial, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara terpisah satu per satu. Pendapat ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 1972.

C. Kesimpulan

Dalam putusan Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr, hakim memutuskan untuk membagi harta bersama dengan pemberian sebagian lebih besar kepada istri, yaitu

2/3, sementara suami mendapatkan 1/3. Penetapan ini didasarkan pada peran aktif dan dominan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Keputusan hakim ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/AG-2010, tanggal 12 Juli 2010, yang menunjukkan bahwa pembagian harta bersama seharusnya mempertimbangkan kontribusi yang berbeda dari masing-masing pihak tanpa terpaku pada formalitas hukum. Sementara itu, dalam putusan Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr, hakim memutuskan untuk membagi harta bersama dengan pemberian lebih besar kepada suami, yaitu 2/3, sementara istri mendapatkan 1/3. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa objek sengketa berasal dari penghasilan suami sebagai pembanding. Keputusan ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama meskipun berasal dari penghasilan individual suami atau istri.

Daftar Pustaka

- Alhamdani, Abdul Kodir. "Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah* 06, no. 1 (2012): 58–77.
- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Aprindawati, Amini, Holijah, and Muhammad Yahya Selma. "Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)." *Jurnal Hukum Doctrinal*: 8 (2023): 148–61.
- Asmuliadi Lubis. "Putusan Hakim Pada Perkara No.177/Pdt.G/2023/PA.Kng Dan No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng Tentang Sengketa Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 3, no. 1 (2024).
- Asnawi, Muhammad Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Atikah, Lidiya Fadhlah Mastura, and Najmil Khairat. "Studi Analisis Penerapan Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Proceeding Iain ...*, no. Ncssr (2022): 808–16. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7222%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/7222/2871>.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusaat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Elimartati, and Elfia. "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 231–43. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>.
- Elviyanti, Rita, and Iwan Romadhan Sitorus. "Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/Pdt.G/2020/Pa.Bn)," 2020, 190–200.
- Fariska, Azmil Fauzi. "Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh Di Pengadilan Agama Tembilahan." *Jurnal Hukum Islam* 41, no. 1 (2011): 1079–88.
- Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2016).
- Kamarusdiana, and Daniel Alfaruqi. "KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI INDONESIA (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014)." *Indo-Islamika* 6, no. 2 (2016): 263–92.
- Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Indonesia." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 11, no. 1 (2017): 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Kurniawan, Muhammad Beni. "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan" 17, no. 2 (2017): 351–72.
- Mahmudah, Ramdani Wahyu Sururie. "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 2548–5903.
- Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie In Complexu*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" 1, no. 1 (2013): 1–16.
- Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 85–91. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.
- Pulungan, Sahmiar, Heri Firmansyah, and Irvan Bahri. "Analisis Komparatif Putusan Perkara Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama

- Klaten,” 2022.
- Rahayu, Eka. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur),” 2023.
- Ridwan, Muhammad, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis. “Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 201–21. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i2.4689>.
- Risky, Beri. “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63–74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.
- Sabarudin, and Ericha Nadia Putri. “Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor : 0570/Pdt.G/2021/Pa.Mt.” *Jurnal Muftadiin*, 2021, 1–9.
- Sulasina, Serli, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 1, no. 2 (2020): 137. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v1i2.2733>.
- Suzaen, Syafriani Azzahra, Patimah, and Muh. Jamal Jamil. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar).” *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, 2023, 673–85.
- Swislyn, Verlyta. *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Utami, Tiara Setyaranti, Suhermi, and Sasmiar. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi.” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 144–62.
- Waha, Felicitas Marcelina. “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai.” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>.
- Yusriana. “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (2022): 68–78.
- Zubaidi, Zaiyad. “Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 30.

<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.